

Ketagihan jual sabu seorang pria ditangkap Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat

Syafruddin Adi - SUMBAWABARAT.PERS.WEB.ID

Sep 19, 2024 - 11:00



Sumbawa Barat NTB - Seorang pria terima pesanan narkotika jenis sabu ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat , di wilayah Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, Minggu 15/09/2024 lalu.

Pengungkapan penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba di pinggir jalan Kel..Bugis Kec. Taliwang berhasil mengamankan lelaki (RB) 27 tahun, alamat Ds. Pasir Putih Kec. Maluk beserta barang bukti jenis sabu seberat 2, 81 gr (dua koma delapan puluh satu gram).

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap, S.I.K melalui Kasat Res Narkoba Iptu I.Made Mas Mahayuna, S.H., M.H menjelaskan (RB) dilakukan penangkapan di pinggir jalan raya tepatnya dekat pertigaan lampu rambu lalu lintas simpang berang lelaki (RB) diduga akan mengedarkan narkoba jenis sabu.

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan bahwa terduga (RB) mendapatkan barang tersebut ia beli dari (A) yang beralamat di Ds. Buer Kec. Buer, dirinya membeli sabu seberat 1 gr (satu gram) selain itu (RB) juga menerima titipan pembelian sabu dari lelaki (JP) seberat 2 gr (dua gram).

Setelah (RB) berhasil membeli sabu dari Kec. Buer selanjutnya ia kembali menuju Sumbawa Barat, sesampai di pinggir jalan Kel. Bugis Taliwang terduga (RB) menunggu (JP) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang pembeliannya dititip melalui (RB), rupanya masyarakat mencurigai perilaku (RB) akhirnya memberikan informasi kepada anggota Sat Res Narkoba dan ditindak lanjuti dengan mengamankan (RB) dilanjutkan penggeledahan badan (RB) dan padanya ditemukan barang bukti jenis sabu yang dikemas dalam dua plastik klip dan dimasukkan dalam bungkus rokok .

Adapun tujuan terduga (RB) membeli narkoba jenis sabu selain untuk dikonsumsi sendiri juga akan diedarkan di wilayah Kec. Maluk. Barang bukti yang disita berupa : 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 2,81gr (dua koma delapan puluh satu gram) ,1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 / digunakan tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah Hand Phone android, 2 (dua) buah korek api.

Terduga (RB) saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Rutan Polres Sumbawa Barat serta Barang Bukti telah dilakukan penyitaan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut karena telah cukup bukti melanggar pasal 112 ayat (1) juncto pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000, 00(sepuluh milyar rupiah), selanjutnya penyidik akan terus melakukan pencarian terhadap lelaki (JP). (Adb)